



**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MENU
MAKANAN TANPA INFORMASI HARGA (STUDI DI PKL
KAWASAN SIMPANG LIMA KOTA SEMARANG)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

IRINE ANINDIA WIDITA

8111414141

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul "*Perlindungan Konsumen Terhadap Menu Makanan Tanpa Informasi Harga (Studi di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang)*" disusun oleh Irine Anindia Widita (NIM. 8111414141), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 20 September 2018

Yang Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Dr. Duhita Driyah Suprpti, S.H.,M.Hum
NIP. 197212062005012002

Mengetahui,

Wakil Dekan Bid. Akademik

Fakultas Hukum




Dr. Martitah, M.Hum
NIP. 196205171986012001


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Perlindungan Konsumen Terhadap Menu Makanan Tanpa Informasi Harga (Studi di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang)*” disusun oleh Irine Anindia Widita (NIM. 8111414141), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : *Senin*


Tanggal : *8 Oktober 2018*

Penguji Utama




Andry Setiawan, S.H., M.H
NIP. 197403202006041001

Penguji I



Nurul Fibrianti S.H., M.Hum.
NIP. 198302122008012008

Penguji II



Duhita Driyah S, S.H., M. Hum
NIP. 197212062005012002



Mengetahui,
Dean Fakultas Hukum UNNES

Duhita Driyah, S. Pd., S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Irine Anindia Widita

NIM : 8111414141

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Perlindungan Konsumen Terhadap Menu Makanan Tanpa Informasi Harga (Studi di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang)*" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, September 2018

Yang Menyatakan,



Irine Anindia Widita
NIM. 8111414141

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Setelah sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irine Anindia Widita

NIM : 8111414141

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas skripsi saya yang berjudul :

“Perlindungan Konsumen Terhadap Menu Makanan Tanpa Informasi Harga (Studi di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang)” Beserta perangkat yang ada (Jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengali media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 21 September 2018

Yang Menyatakan,



Irine Anindia Widita
NIM. 8111414141

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ Hari ini kejam, besok lebih kejam. Tapi esok lusa, hari akan indah. Banyak orang mati sebelum perang dan tak mendapat kesempatan melihat matahari terbit (Jack Ma)
- ❖ Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah (Thomas Alva Edison)
- ❖ Memuliakan manusia, berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. (Gus Dur)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnya skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Ignatius Untung dan Ibu Fransiska Sumariyem yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan dan doanya kepada penulis dengan penuh ketulusan hati sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak saya, Kristianus Paska Yudha yang telah memberikan semangat dan doanya kepada penulis.
3. Seluruh Almamater Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang penulis banggakan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta berkat kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MENU MAKANAN TANPA INFORMASI HARGA (STUDI DI PKL KAWASAN SIMPANG LIMA KOTA SEMARANG)”. Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah Tangwun, S.Pd., S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martitah, M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Duhita Driyah Suprpti, S.H., M.Hum Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sekaligus Dosen Pembimbing yang sudah memberikan semangat, motivasi dan memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran kepada penulis.
5. Rahayu Fery Anitasari, S.H., M. Kn selaku Dosen Wali yang sudah memberikan arahan, semangat serta dukungan selama di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang kepada penulis.

6. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staff kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis.
7. Orang tua penulis, Bapak Ignatius Untung Supriyanto dan Ibu Fransiska Sumariyem yang senantiasa memberika motivasi, dukungan dan doa nya kepada penulis dengan penuh ketulusan.
8. Kakak, Kristianus Paska Yudha yang selalu memberikan semangat, dukungan serta doa dengan penuh ketulusan kepada penulis.
9. Sahabat-sahabatku Norman, Laily, Ega, Agustin, Shofii, Tian, Dede, Siswono serta semua sahabatku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas kebersamaan dan dukungan selama ini.
10. Sahabat seperjuangan Rani dan Ulfah yang selalu memberikan motivasi serta semangat agar segera menyelesaikan skripsi kepada penulis.
11. Sahabat SMP Dwiky, DD, Aji, Tomo, Dida, PN yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
12. Teman-Teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2014 sebagai rekan yang selalu kompak dan sama-sama berjuang.

Semoga segala bantuan, dukungan dan kebaikan tersebut mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan maupun wawasan bagi pembaca.

Semarang, 21 September 2018

Irine Anindia Widita
NIM. 8111414141

ABSTRAK

Widita, Irine Anindia. 2018. *“Perlindungan Konsumen terhadap Menu Makanan Tanpa Informasi Harga (Studi di PKL Kawasan Simpang Lima Kota Semarang)”*. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H.,M.Hum

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Mencantumkan, Informasi Harga, Konsumen

Saat ini konsumen masih sering dirugikan dengan adanya pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga pada menu makanan, dengan tidak adanya informasi harga pelaku usaha akan memberikan harga yang tidak wajar kepada konsumen yang membuat kerugian pada konsumen. Konsumen memiliki hak yang salah satunya adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur. Pemerintah berusaha melindungi hak konsumen tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/Per/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis mengenai (1) bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 terkait menu makanan tanpa informasi harga dan (2) bagaimanakah perlindungan konsumen terhadap menu makanan yang tidak mencantumkan informasi harga.

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Teknis pengumpulan data berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka. Validasi data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) masih banyak pelaku usaha yang belum memasang harga dan ketidaktahuan pelaku usaha mengenai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 (2) pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga hanya mendapat teguran dari pihak berwenang, ketidaktahuan konsumen bahwa konsumen yang merasa dirugikan dapat memberikan pengaduan kepada pihak berwenang.

Simpulan (1) Peraturan Menteri Perdagangan Pelaksanaan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 belum terlaksana dengan baik (2) Konsumen belum sepenuhnya terlindungi. Saran yang diberikan dibuatnya Peraturan Daerah tentang kewajiban pelaku usaha mencantumkan harga, pelaku usaha diharapkan memiliki kesadaran untuk memberikan informasi harga kepada konsumen, dan bagi konsumen diharapkan mencari tempat makan yang sudah memiliki daftar harga pada menu makanan agar tidak terjadi kecurangan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Pembatasan Masalah	6
1.4. Rumusan Masalah	7
1.5. Tujuan Penelitian	7
1.6. Manfaat Penelitian	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Penelitian Terdahulu	9

2.2.	Landasan Teori.....	12
2.3.	Landasan Konseptual	14
2.3.1.	Pengertian Perlindungan Konsumen.....	14
2.3.2.	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	15
2.3.3.	Hak dan Kewajiban Konsumen.....	22
2.3.4.	Pengertian Menu Makanan	25
2.3.5.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Penantunan Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan	28
2.3.6.	Dinas Perdagangan Kota Semarang.....	31
2.3.7.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	32
2.4.	Kerangka Berfikir.....	36
BAB III		37
METODE PENELITIAN.....		37
3.1.	Pendekatan Penelitian	37
3.2.	Jenis Penelitian.....	38
3.3.	Fokus Penelitian	39
3.4.	Lokasi Penelitian.....	40
3.5.	Sumber Data.....	40
3.5.1.	Data Primer	40
3.5.2.	Data Sekunder	41
3.6.	Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.6.1.	Wawancara.....	42
3.6.2.	Dokumentasi	43
3.6.3.	Observasi.....	43

3.7.	Validasi Data.....	44
3.8.	Analisis Data.....	45
BAB IV		48
HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN		48
4.1	Hasil Penelitian	48
4.1.1.	Deskripsi Dinas Perdagangan Kota Semarang.....	48
4.1.2.	Deskripsi Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Tengah.....	55
4.1.3.	Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Tarif	60
4.1.4.	Perlindungan Konsumen terhadap Menu Makanan Tanpa Informasi Harga.....	66
4.2	PEMBAHASAN	76
4.2.1.	Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan di Kota Semarang.....	76
4.2.2.	Perlindungan Konsumen terhadap Menu Makanan Tanpa Informasi Harga.....	90
BAB V.....		105
PENUTUP.....		105
5.1.	Simpulan	105
5.2.	Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA		108

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	10
--------------------------------------	----

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.4 Kerangka Berfikir	35
Bagan 2.3.5 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Semarang.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Balasan Dinas Perdagangan Kota Semarang	
Surat Balasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Jateng.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki tempat-tempat menarik untuk dijadikan tempat pariwisata bersama teman bahkan keluarga. Kebudayaan dan keindahan alam yang dimiliki Indonesia memiliki daya tarik tersendiri untuk dikunjungi, tak hanya wisatawan domestik bahkan turis asingpun tertarik untuk mengunjungi. Hal tersebut menjadi ladang bisnis bagi penduduk setempat untuk membuka rumah makan bagi pengunjung tempat wisata, dengan adanya tempat wisata dan tempat makan akan menguntungkan pihak pengunjung dan pelaku usaha

Awalnya makanan hanya menjadi pelengkap wisata, dan tak bisa dipungkiri lagi karena berkembangnya jaman, sekarang banyak tempat makan menjadi tempat wisata yang disebut wisata kuliner. Bisnis kuliner ini sungguh berkembang di Indonesia, seperti deretan tempat makan yang hanya menyajikan makanan khas daerah Indonesia, jajanan pasar, dll. Biasanya tempat kuliner seperti itu banyak diburu oleh masyarakat.

Saat konsumen ingin membeli sesuatu untuk kebutuhan jasmani di sebuah tempat makan, terjadilah transaksi jual beli antara produsen dan konsumen. Konsumen akan memesan sesuai dengan keinginannya, di mata hukum konsumen memiliki kewajiban untuk membayar harga makanan dan pengelola tempat makan akan menyediakan sesuai dengan pesanan konsumen. Para pelaku usaha tempat makan, sebagian sudah memberikan informasi harga pada

menu makanan namun ada juga yang belum memberikan informasi harga. Tentunya untuk pelaku usaha yang sudah memberikan informasi harga pada menu makanan sudah beritikad baik kepada konsumen, akan tetapi yang menjadi masalah adalah para pelaku usaha yang tidak memberikan informasi harga pada menu makanan karena terbilang tidak melakukan kewajibannya sebagai pelaku usaha. Bahwa dalam hal ini tidak dicantumkan harga pada daftar menu makanan/minuman yang dilakukan oleh pelaku usaha, merupakan perbuatan melawan hukum untuk mengelabui konsumen dengan cara menyesatkan harga dari makanan/minuman yang ditawarkan (tidak dicantumkan) (**Jurnal Ilmiah : 5**).

Banyak kejadian tempat makan tidak memberikan informasi harga pada daftar menu. Hal ini berimplikasi terhadap adanya spekulasi dalam penentuan kisaran harga yang dilakukan oleh pihak konsumen. Pada pihak konsumen, apabila nominal harga tidak dicantumkan pada daftar menu, hal ini tentu menimbulkan masalah apabila konsumen telah mengambil menu makanan yang akan dibeli sedangkan pihak konsumen tidak mengetahui nominal harga pada makanan yang dipesan dari sisi ini konsumen sangat dirugikan karena konsumen tidak mendapat kepastian atas harga makanan tersebut.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen” kata kepastian hukum dalam pasal tersebut

bisa diaplikasikan juga dalam kepastian harga makanan dan minuman yang ditawarkan di tempat makan/restoran/warung” (**Jurnal Ilmiah : 38**). Salah satu hak konsumen dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Terlihat dari pasal tersebut mendapat informasi harga yang benar, jelas dan jujur adalah hak konsumen yang harus produsen penuhi.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan pada Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa, “Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang secara Eceran dan/atau Jasa kepada Konsumen wajib mencantumkan Harga Barang atau Tarif secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat”. Pasal tersebut sudah jelas bahwa setiap pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi harga pada barang dan/atau jasa yang dijual. Pada Pasal 3 ayat 1 dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut menyebutkan bahwa, “Harga Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilekatkan/ditempelkan pada Barang atau kemasan, disertakan, dan/atau ditempatkan dekat dengan Barang serta dilengkapi jumlah satuan atau jumlah tertentu”.

Fenomena di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, konsumen berada pada posisi yang dirugikan. Pelaku usaha mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan cara tidak mencantumkan informasi harga tanpa melihat dari sisi konsumen, hal tersebut membuat konsumen mau tidak mau harus membayar tanpa

mengetahui harga sebelumnya. Kewajiban memberikan informasi berarti produsen atau pelaku usaha wajib memberikan informasi kepada konsumen atas produk dan segala hal sesuai mengenai produk yang dibutuhkan konsumen, informasi itu adalah informasi yang benar, jelas, dan jujur (**Janus Sidabaluk, 2014 : 73**).

Ketidaktahuan informasi harga oleh konsumen mengakibatkan harga yang harus dibayar oleh konsumen dirasa kurang adil. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dimaksudkan agar konsumen dapat mengkonsumsi sesuai kebutuhan yang diinginkan tanpa adanya kerugian yang di dapat oleh konsumen. Informasi harga sangat penting bagi konsumen karena konsumen dapat memutuskan membeli atau tidak membeli barang tersebut. Agar terwujudnya bisnis tempat makan yang sehat dan tidak merugikan konsumen harus adanya perlindungan hukum terhadap pengunjung tempat makan dengan memberikan informasi harga pada daftar makanan agar tidak merugikan konsumen.

Adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan harus ditindaklanjuti oleh pemerintah. Peran pemerintah seharusnya juga ikut turun tangan dengan pengawasan pada tempat makan untuk selalu memberikan sosialisasi mengenai pentingnya informasi harga pada menu makanan.

Kasus mengenai pelaku usaha yang tidak mencantumkan informasi harga pernah terjadi di Semarang yang notabeneanya termasuk kota yang besar.

Khususnya di tempat wisata kuliner seperti Kuliner Simpang Lima dan Semawis (Pecinan) yang terdiri dari kumpulan Pedagang Kaki Lima atau PKL. Permasalahan mengenai tidak dicantumkan daftar harga biasanya terjadi di tempat wisata kuliner karena pelaku usaha bisa saja mematok harga tinggi untuk para wisatawan yang datang dimana para pelaku usaha akan mencari keuntungan sebesar-besarnya.

Jadi, perlindungan konsumen untuk informasi harga untuk konsumen sangat penting karena sudah ada aturan yang mengaturnya walaupun belum banyak regulasi yang mengaturnya.

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas, maka penulis tertarik mengkaji mengenai tempat makan yang tidak mencantumkan informasi harga dengan judul “Perlindungan Konsumen terhadap Menu Makanan tanpa Informasi Harga (Studi di PKL Kawasan Simpang Lima Kota Semarang)”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa terdapat permasalahan yang meliputi:

- a. Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan No. 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan
- b. Peran Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam menganani mengenai menu makanan tanpa informasi harga.

- c. Keluhan di masyarakat mengenai menu makanan tanpa informasi harga.
- d. Perlindungan yang diberikan pada konsumen yang membeli barang (makanan) tanpa adanya informasi harga.
- e. Upaya Dinas Perdagangan Kota Semarang untuk menangani PKL (Pedagang Kaki Lima) yang tidak menyediakan menu makanan dengan informasi harga.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah yang menjadi bahan penelitian yaitu:

- a. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan No. 35/M-DAG/Per/7/2013 tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan di Kota Semarang
- b. Perlindungan hukum yang diberikan pada konsumen terhadap menu makanan yang tidak memberikan informasi harga

Adanya batasan masalah ini diharapkan peneliti lebih fokus dalam menjelaskan pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan yang terkait, peran Dinas Perdagangan dalam menangani kasus menu makanan tanpa informasi harga serta perlindungan hukum yang diberikan pada konsumen..

1.4. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan pokok masalah yang akan dikaji kaitannya dengan perlindungan konsumen terhadap menu makanan tanpa informasi harga, rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa terkait menu makanan tanpa informasi harga?
2. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap menu makanan tanpa informasi harga di Kota Semarang?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa terkait menu makanan tanpa informasi harga
2. Mengetahui perlindungan konsumen terhadap menu makanan yang tidak mencantumkan informasi harga

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang masalah kewajiban pelaku usaha dalam penyantunan informasi harga pada menu makanan

2. Secara Praktis

Bagi Pemerintah (pembuat kebijakan)

Mengetahui kelemahan dan kelebihan yang ada sehingga dapat dipakai sebagai dasar untuk membuat peraturan yang lebih berorientasi kepada perlindungan hak konsumen mengenai informasi harga. Menganalisis maupun mengevaluasi sehingga nantinya masyarakat lebih jelas mengetahui tentang haknya sebagai konsumen.

3. Bagi Masyarakat

Memberitahukan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan terkait dengan perlindungan konsumen terhadap menu makanan yang tidak memberikan informasi harga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, maka dari itu peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu sebagai pembaharuan terhadap penelitian terkait dengan judul Perlindungan Konsumen terhadap Menu Makanan tanpa Informasi Harga. Penelitian dengan judul dan pembahasan yang hampir sama, yaitu:

Tabel 2.1. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Jenis	Judul	Pokok Bahasan
1.	Novia Yulianti Azali Skripsi (2016) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta	Perlindungan Konsumen Terhadap Selisih Harga pada <i>Label Display</i> dan Kasir berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Supermarket Pamella Dua dan Super Indo Yogyakarta)	Berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan pada konsumen apabila tidak mendapat informasi yang benar atas harga barang yang diperjualbelikan atas perbedaan harga antara <i>Label Display</i> dan Kasir.
2.	Adi Handono	Perlindungan Hukum bagi	Berkaitan dengan

	Skripsi (2011) Fakultas Hukum Universitas Jember	Konsumen terhadap Informasi Iklan Barang dan Jasa yang Menyesatkan.	perlindungan hukum bagi konsumen mengenai informasi iklan barang dan jasa yang menyesatkan atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
3.	Irine Anindia Widita Skripsi (2018) Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang	Perlindungan Konsumen Terhadap Menu Makanan tanpa Informasi Harga (Studi di PKL Kawasan Simpang Lima Kota Semarang)	Berkaitan tentang pelaku usaha yang tidak menyertakan informasi harga pada menu makanan yang diperjualbelikan

Penelitian yang dilakukan oleh Novia Yulianti Azali mengenai perbedaan antara harga *label display* dengan harga kasir yaitu tentang ketidaksesuaian harga. Konsumen dibingungkan dengan harga yang tidak sesuai dengan *label display* dan harga yang dibayarkan di kasir. Informasi yang diberikan konsumen tidak sesuai dengan kenyataannya. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan penulis, konsumen dalam penelitian ini tidak tau harga yang akan dibayarnya, karena memang dari awal konsumen tidak tau harga barang yang mereka beli. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan UUPK terhadap selisih harga, bersifat preventif dan represif. Supermarket Pamella Dua lebih cenderung memberikan perlindungan hukum yang bersifat represif yaitu bentuk perlindungan hukum yang lebih ditunjukkan dalam proses penyelesaian sengketa, meskipun dalam pelaksanaannya belum sempurna. Bentuk perlindungannya sudah sesuai yakni memberikan harga terendah, sedangkan di Super Indo perlindungannya dinilai belum sesuai, hal ini dapat disimpulkan dari keterangan konsumen yang mengajukan keluhan harga namun tak satupun dari konsumen yang diberikan harga terendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Adi Handono yaitu tentang informasi iklan yang menyesatkan, jadi informasi iklan dan kenyataan tidak sesuai dengan keadaan aslinya. Iklan yang diberikan pelaku usaha menyesatkan konsumen, karena konsumen tergiur akan iklan yang diberikan namun, kenyataan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen. Informasi yang diberikan tidak jelas, konsumen merasa tertipu dengan pelaku usaha. Sampai saat ini undang-undang yang mengatur tentang periklanan belum ada. Perlindungan konsumen oleh negara selain membuat kebijakan yang berwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara umum negara mengemban tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen, termasuk pembinaan dan pengawasan pada informasi yang jelas, benar, dan tidak menyesatkan banyak orang pada kegiatan periklanan. Bentuk lain dari perlindungan konsumen selain peraturan yang berkaitan perlindungan yang diberikan oleh negara dari informasi iklan barang dan jasa

yang menyesatkan dapat dilihat dalam putusan hakim yang adil serta menerapkan asas-asas dan aturan hukum yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang tidak adanya informasi harga kepada konsumen pada makanan yang diperdagangkan. Konsumen tidak mendapatkan haknya yaitu mendapat informasi harga yang jelas, benar dan jujur. Ketidaktahuan konsumen tentang informasi harga, konsumen bisa saja dirugikan yaitu konsumen diberikan harga yang tidak wajar oleh pelaku usaha. Pemerintah mendukung adanya perlindungan konsumen terhadap informasi yang jelas ke konsumen, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/Per/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan. Penelitian ini dilakukan di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Teori Perlindungan Hukum

Dasarnya semenjak manusia lahir ke dunia secara kodrati manusia memiliki hak dasar yaitu hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kebebasan, hak untuk dilindungi dan hak-hak yang lainnya. Maka dari itu sesama manusia memiliki hak yang sama dan harus saling menghargai hak-hak yang melekat pada manusia. Menurut John Locke masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar, namun tak bisa dipungkiri bahwa banyak hak-hak yang dilanggar oleh manusia. Dengan adanya hal tersebut seharusnya ada hukum yang dibuat oleh negara yang bertugas untuk melindungi hak-hak

dasar tersebut. Hak-hak dasar yang melekat pada manusia disebut hak asasi yang tidak memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Menurut Bachrum Martosukarto setiap pribadi manusia itu tidak dapat melepaskan fungsinya sebagai makhluk sosial yang selalu mengadakan hubungan satu dengan lainnya, perlu diadakan pengaturan untuk dapat dilindunginya hak-hak asasi tanpa adanya pengaturan, dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi pihak lain. Dengan demikian maka hubungan antara masing-masing pihak itu merupakan hubungan hukum, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, sehingga hak asasi yang melekat pada masing-masing pihak karena hendak diterapkan dalam hubungannya dengan pihak lain, harus di barengi dengan kewajiban yang harus dipenuhi untuk dapat tegaknya hak-hak asasi pihak lain (**Artikel Ilmiah, 1980 : 71**). Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangan bagi kesejahteraan hidup manusia (**Bernard L, 2013 : 72-73**).

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (**Satjipto Raharjo, 2000 : 69**). Oleh sebab itu perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

Menurut Philpus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Yang dimaksud dengan perlindungan hukum preventif yaitu bertujuan untuk

mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan (**Satjipto Raharjo, 2000 : 54**). Dari pemaparan para ahli tersebut memberikan penjelasan bahwa perlindungan hukum merupakan fungsi dari hukum dimana hukum mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

2.3. Landasan Konseptual

2.3.1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen” Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat pada pasal tersebut menyebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen, begitu pula sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi konsumen. Konsumen sangat rentan dengan ketidakadilan, konsumen lebih sering mendapatkan

kerugian. Maka untuk melindungi konsumen pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen maka konsumen memiliki posisi berimbang.

2.3.2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha merupakan salah satu komponen yang bertanggung jawab atas terwujudnya tujuan Perlindungan Konsumen untuk mencapai kesejahteraan. Dalam kegiatan menjalankan usaha, undang-undang memberikan hak dan mebebaskan sejumlah kewajiban dan larangan kepada pelaku usaha. Pengaturan hak, kewajiban dan larangan itu dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumennya, sekaligus menciptakan iklim berusaha yang kondusif bagi perkembangan usaha dan perekonomian nasional pada umumnya (**Janus Sidabalok, 2014 : 71**). Minimnya pengetahuan konsumen, banyak pelaku usaha yang menjalankan usahanya dengan tidak sehat dan konsumen merasa banyak mendapat kerugian. Maka pemerintah memberikan kewajiban kepada pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

- b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau barang yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Pokok-pokok kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik, memberikan informasi, melayani dengan cara yang sama,

memberikan jaminan, memberi kesempatan mencoba, dan memberi kompensasi.

Kewajiban memberikan informasi berarti pelaku usaha wajib memberikan informasi kepada masyarakat atas produknya sesuai yang dibutuhkan konsumen. Pelaku usaha juga berarti mewajibkan untuk memberikan informasi harga pada barang dan/atau produk yang diperjualbelikan. Hal tersebut agar mempermudah konsumen untuk menentukan nominal dan/atau jumlah harga yang harus dibayarkan, dan dimungkinkan tidak ada kecurangan dari pihak pelaku usaha.

Tak hanya itu pelaku usaha juga tidak mengindahkan Pasal 7 huruf a dimana pelaku usaha tidak memiliki itikad baik untuk memberikan informasi harga pada konsumen. Jika di simak baik-baik, jelas bahwa kewajiban-kewajiban tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang ditargetkan untuk menciptakan budaya tanggung jawab pada para pelaku usaha (**Gunawan Wijaya, 2008 : 34**).

Sudah sangat jelas dijabarkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang larangan bagi pelaku usaha itu sendiri yang termuat dalam pasal 8, yaitu :

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau

promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa

memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Secara garis besar larangan yang dikenakan dalam Pasal 8 Undang-Undang tersebut dapat kita bagi ke dalam dua larangan, yaitu:

1. larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan standart yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen;
2. larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, dan tidak akurat, yang menyesatkan konsumen (**Gunawan Widjaja, 2008 : 39**).

Pasal 8 ayat 1 huruf j sudah jelas pelaku usaha menghiraukan aturan yang ada dengan tidak mencantumkan informasi harga pada menu makanan agar tidak ada kecurangan

atas transaksi tersebut, dimana pelaku usaha menyesatkan konsumen atas harga pada barang dan/atau jasa yang diberikan. Informasi harga sangat penting bagi konsumen karena konsumen dapat menggunakan hak pilihnya sebagai konsumen untuk memilih barang dan/atau jasa yang akan digunakannya. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa :

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 10 ini menyangkut larangan yang tertuju pada perilaku pelaku usaha yang tujuannya mengupayakan tertib dalam dunia usaha yang sehat dan memstikan barang dan/atau jasa yang diperjualbelikan tidak melanggar aturan atau hukum yang ada. Namun tidak adanya informasi harga sangat menyesatkan konsumen yang akan membeli barang, konsumen tidak tau persis harga barang yang akan dibeli. Hal ini menjadikan konsumen mau tidak mau harus membayar sebesar harga yang diberikan oleh kasir.

Menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak yang tertuang pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu :

Hak pelaku usaha adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2.3.3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Kita sadar bahwa hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen sangat sering terjadi hanya sebatas kesepakatan lisan mengenai harga dan barang dan/atau jasa, tanpa diikuti atau

ditindaklanjuti dengan suatu bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan (**Gunawan Widjaja, 2008 : 25**).

Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dalam pidatonya di hadapan kongres Amerika Serikat pada tahun 1962, pada waktu mengemukakan gagasan tentang perlunya perlindungan konsumen yang perlu mendapat perlindungan secara hukum, yaitu:

1. Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*);
2. Hak memilih (*the right to choose*);
3. Hak mendapat informasi (*the right to be informed*);
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*) (**Janus Sidabalok, 2014 : 30**).

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan juga mengenai hak konsumen yaitu:

Hak konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang digunakan;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 4 huruf c, konsumen mendapat hak untuk mendapat informasi yang benar, jelas dan jujur sebagaimana mestinya bahwa konsumen juga harus mendapat informasi harga yang benar, jelas dan jujur tanpa menyesatkan konsumen. Dari pasal tersebut terlihat bahwa pelaku usaha seharusnya memberikan

harga pada menu makanan yang akan dijualnya. Tak hanya itu secara internasionalpun konsumen memang seharusnya mendapat informasi yang jelas. Disamping hak-hak dalam Pasal 4 juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya Pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha merupakan antinom dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen (**Shidarta, 2004 : 21**).

Adapun kewajiban yang harus dilakukan konsumen ada di Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu:

Kewajiban konsumen adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2.3.4. Pengertian Menu Makanan

Menu berasal dari bahasa Prancis "*Le Menu*" yang berarti daftar makanan yang disajikan kepada tamu di ruang makan. Dalam lingkungan rumah tangga, menu diartikan sebagai susunan makanan/hidangan tertentu. Oleh orang Inggris menu disebut juga "*Bill of Fare*". Menu adalah pedoman bagi yang menyiapkan makanan/hidangan, bahkan merupakan penuntun bagi mereka yang menikmatinya karena akan tergambar tentang apa dan bagaimana makanan tersebut dibuat. Menurut Pellapart seorang ahli gastronomi yang sangat terkenal, perkataan menu dikenal untuk pertama kalinya pada tahun 1541, ketika Duke of Brunsick menuliskan segala sesuatunya yang akan dihidangkan dalam sebuah pesta yang dilaksanakannya.

Perkataan menu didalam pemakaiannya mengalami perkembangan, terutama setelah revolusi Prancis, sehingga menu merupakan suatu mode yang harus dan pasti ada pada setiap jamuan makan.

Pada saat ini perkembangan dan bentuk-bentuk menu sangat menarik sehingga salah satu alat promosi dan sering diambil oleh para tamu sebagai kenang-kenangan. Sehingga didalam pembuatan menu/daftar makanan ini memerlukan biaya yang cukup besar sehingga mempengaruhi terhadap harga hidangan. Didalam praktek, menu berperan juga sebagai alat promosi yang efektif bagi restaurant tersebut. Oleh karena itu

susunan menu memegang susunan yang cukup penting dalam menunjang keberhasilan usaha, maka harus dibuat secara menarik dan tepat. Untuk itu diperlukan pengetahuan dasar sebagai bahan penunjang dalam rangka menyusun menu, seperti pengetahuan tentang tipe, struktur/kerangka, karakter, komposisi, design dan penulisan menu. Menurut Kinton Caserani disebutkan bahwa “*Menu or a bill of fare is a list of prepared and presentation should attract customer and represent value for money*”, dalam terjemahannya berarti, menu adalah sebuah daftar makanan yang telah dilengkapi dengan harga masing-masing, yang disediakan dan ditampilkan untuk menarik pelanggan serta memberikan nilai terhadap sejumlah uang terhadap makanan yang ditawarkan (**Sudiara, 2000:1**).

Sudah jelas bahwa menu makanan harus menampilkan jenis makanan yang ditawarkan serta jumlah uang atau informasi harga pada makanan yang diperdagangkan. Namun masih banyak tempat makan yang tidak memberikan informasi harga dalam menu makanan yang dijualnya, yang menjadikan konsumen tidak mendapatkan kepastian harga pada barang yang akan dibelinya. Hal itu terkadang membuat kerugian pada konsumen karna konsumen tidak bisa memperkirakan biaya yang akan dikeluarkan untuk membeli makanan yang diinginkan.

Menu makanan tanpa informasi harga kadang dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang yang tidak bertanggungjawab, karena informasi harga tidak ditampilkan pada menu makanan terkadang pedagang memukul harga yang tidak wajar terhadap konsumen dan hal tersebut sangat merugikan pihak konsumen.

2.3.5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Penantunan Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan

Tujuan utama dari pencantuman harga pada barang dan/atau jasa adalah memberikan transparansi harga dalam rangka perlindungan konsumen. Pencantuman harga pada barang dapat mempermudah konsumen untuk memperoleh informasi akan harga barang dan dapat membandingkannya dengan penjual yang lain sehingga konsumen dapat menentukan barang yang akan dibeli dengan harga terbaik dan tidak merugikan konsumen.

Mendukung konsumen dalam memperoleh hak nya tersebut, pemerintah menerbitkan peraturan yang khusus mengatur tentang pencantuman harga pada barang dan atau jasa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga

Barang dan Jasa yang Diperdagangkan. Kewajiban pelaku usaha terkait dengan pencantuman harga, dengan jelas dinyatakan pada Pasal 2 ayat (1):

Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang secara Eceran dan/atau Jasa kepada Konsumen wajib mencantumkan harga Barang dan Tarif Jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.

Selain hal tersebut diatas, Permendag ini juga mengatur secara lebih jelas mengenai teknis pencantuman harga pada barang dan jasa. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan ini antara lain sebagai berikut:

- a. Harga barang harus dilekatkan/ditempelkan pada barang atau kemasan, disertakan, dan/atau ditempatkan dekat dengan barang serta dilengkapi jumlah satuan atau jumlah tertentu (Pasal 3 ayat (1)).
- b. Apabila barang yang diperdagangkan dikenakan pajak atau biaya tambahan lainnya, maka pencantuman harga juga harus memuat informasi bahwa harga tersebut sudah termasuk atau belum termasuk pajak atau biaya tambahan lainnya (Pasal 3 ayat (2)).

- c. Pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran wajib mencantumkan harga barang dalam satuan Rupiah, kecuali bila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 6 ayat (1)).
- d. Penetapan harga barang dan atau tarif jasa harus menggunakan mata uang dan nominal Rupiah yang berlaku. Apabila memuat pecahan nominal yang tidak berlaku maka pelaku usaha wajib membulatkan harga dengan tetap memperhatikan pecahan nominal yang beredar, dan menginformasikan hal tersebut kepada konsumen (Pasal 6 ayat (2), (3) dan (4)).

Mendukung pelaksanaan pencantuman harga oleh para pelaku usaha, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan juga pengawasan. Pembinaan dilakukan tidak hanya kepada pelaku usaha tetapi juga kepada konsumen. Pembinaan dapat dilaksanakan melalui konsultasi, edukasi dan penyebaran informasi, baik kepada pelaku usaha maupun konsumen. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Permendag ini, Pemerintah menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha di bidang perdagangan bagi pelaku

usaha yang tidak menerapkan pencantuman harga dan tidak menetapkannya dalam mata uang yang berlaku (Rupiah). Sanksi administratif tersebut diberikan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing – masing peringatan paling lama 1 (satu) bulan (Pasal 9 ayat (1) dan (2)).

2.3.6. Dinas Perdagangan Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Pasal 4 dan 5 Nomor 84 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Kota Semarang.

Aturan ini di Pasal 4 mengenai tugas Dinas Perdagangan Kota Semarang yaitu,

Dinas Perdagangan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Pasal 5 menjabarkan mengenai fungsi Dinas Perdagangan Kota Semarang yaitu,

- a. Perumusan kebijakan Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan dan Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan;
- b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pengembangan

- Perdagangan dan Stabilitas Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan dan bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan, dan UPTD;
- d. penyelenggaraan pembinaan bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya
 - e. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
 - f. penyelenggaraan kerjasama Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan dan Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana;
 - g. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Perdagangan;
 - h. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pengembangan perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan dan Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan, dan UPTD;
 - i. penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai;
 - j. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan dan Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan dan Unit Pelayanan Teknis Dinas;
 - k. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan fungsi dan wewenang Dinas Perdagangan Semarang, berwenang untuk melakukan pengawasan pada pedagang kaki lima yang berada di kawasan Semarang, termasuk pengawasan terhadap informasi harga yang seharusnya didapatkan oleh konsumen.

2.3.7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Provinsi dibidang Perindustrian dan Perdagangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Tengah.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang industri dan perdagangan.
- b. Melaksanakan kewenangan di bidang industri dan perdagangan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota.
- c. Melaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota di bidang industri dan perdagangan yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada Provinsi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- d. Melaksanakan kewenangan dekonsentrasi dan tugas Pembantuan di bidang industri dan perdagangan yang dilimpahkan kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Menyelenggarakan Tugas Pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah mempunyai Fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perindustrian dan perdagangan.
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang Perindustrian dan perdagangan lingkup provinsi dan kabupaten/kota.
- d. Pelaksanaan tugas di bidang industri alat transportasi elektronika, telematika dan aneka, industri logam, mesin dan tekstil, industri agro, kimia dan hasil hutan serta perdagangan konsumen serta pengawasan barang beredar.
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan perdagangan.
- f. Pelaksanaan kesekretariatan dinas.

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.4. Kerangka Berfikir

Gambar 2.4 Kerangka Berfikir



BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut,

1. Konsumen memiliki hak mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur. Pemerintah berusaha melindungi hak tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan untuk melindungi konsumen dan konsumen mendapatkan haknya yaitu hak mendapat informasi yang jelas, benar dan jujur. Pelaksanaan Permendag tersebut belum terlaksana dengan baik, masih banyak pelaku usaha yang belum mencantumkan harga terutama pada pedagang-pedagang kecil seperti PKL. Pasal 2 ayat (1) Permendag Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha mencantumkan harga Barang dan Tarif Jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.
2. Perlindungan Hukum yang diberikan kepada konsumen tentang hak mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur yaitu pada Pasal 9 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/Per/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif

Jasa yang Diperdagangkan menyebutkan bahwa sanksi yang diberikan pada pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan Permendag ini dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha di bidang perdagangan oleh pejabat yang berwenang (izin usaha akan dicabut setelah diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing peringatan paling lama 1 (satu) bulan.). Namun, yang disayangkan pihak yang berwenang hanya memberikan semacam teguran dan tidak ada tindakan/sanksi tegas kepada pelaku usaha berupa pencabutan izin. Konsumen belum sepenuhnya terlindungi.

5.2. Saran

1. Bagi Pemerintah harusnya memperketat peraturan kewajiban pelaku usaha dengan membuat Peraturan Daerah di Kota Semarang yang mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan harga pada menu makanan. Pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan pada PKL dan menghimbau agar PKL mencantumkan informasi harga yang jelas, benar dan jujur.
2. Bagi pelaku usaha diharapkan pelaku usaha memiliki itikad baik dan memiliki kesadaran akan tanggung jawab sebagai pelaku usaha agar tidak berbuat curang dalam menentukan memberikan harga.
3. Bagi konsumen yang dirugikan diharapkan konsumen melaporkan tindakan pelaku usaha terutama PKL yang dirasa berbuat curang

dalam memberikan harga dan diharapkan kepada konsumen agar menghindari kejadian pematokan harga yang tidak wajar konsumen mencari PKL yang sudah memiliki daftar menu beserta informasi harga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta
- Bernard, Tanya Simanjuntak. 2013. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Jakarta : Genta Publishing
- Kristiyanti, Celine Tri Siwi, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Menteri Perdagangan. 2015. *Laporan Akhir Analisis Penerapan Pencantuman Harga Pada Barang*. Jakarta: Pusat Kebijakan Dalam Negeri
- Miru, Ahmadi. 2013. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Miru, Yodo. 2011 . *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Moleoeng, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandar Lampung: PT. Citra Aditya Bakti
- Moleoeng, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Prastowo, Andi. 2012. *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*. Yogyakarta: Diva Press.
- Shidarta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sidabalok, Janus. 2014. *Hukum perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soeryono. 1981. *Pengantar Penelitain Hukum*. Jakarta : UI-Press.
- Sudiara, Bagus Putu, 2000. *Tata Boga*. Jakarta : Dirjen Dikdaspen.
- Sukanto, soerjono. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Penddidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitataif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sumitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Tobing, Rudyanti Dorotea (2015) *Aspek-aspek hukum bisnis: pengertian, asas, teori dan praktik*. Aswaja Pressindo, Surabaya.
- Sidharta, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Raharjo, Satijipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Tobing, Rudyanti Dorotea. 2015. *Hukum, Konsumen dan Masyarakat*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Widjaja, Gunawan. 2008. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Skripsi

- Azali, Novia Yulianti. 2016. "*Perlindungan Konsumen terhadap Selisih Harga pada Label Display dan Kasir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Supermarket Pamella Dua dan Super Indo Yogyakarta)*". Skripsi : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum.
- Handono, Adi. 2011. "*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Informasi Iklan Barang dan Jasa yang Menyesatkan*". Thesis : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Jurnal

- Gretchen Larsen, Rob Lawson. 2012. *Consumer Rights: An Assessment of Justice*. Journal of Business Ethics: JBE; Dordrecht Vol. 112, Iss. 3.
- Tampanguma, Migiel. 2016. "*Pentingnya Pencantuman Harga Makanan untuk Perlindungan dan Kepastian Hukum terhadap Konsumen*". Jurnal: Universitas Sam Ratulangi. *Lex Privatum*, Vol. IV/No.5/Juni/2016
- Pratama, I Gede Arya. "*Perlindungan Konsumen Terhadap Daftar Menu Makanan yang Tidak Mencantumkan Harga*". Jurnal: Universitas Udayana.
- Dwiyanti, Shifa. "*Analisis Hukum Islam terhadap Ketiadaan Pencantuman Harga pada Daftar Menu Rumah Makan Ampera Pusat Jl. Soekarno Hatta No. 394 Kota Bandung*". Jurnal: Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung
- Wicaksono, Adi. "*Hak Konsumen Untuk Mendapatkan Informasi yang Benar, Jelas, dan Jujur sebagai Dasar Prinsip-Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen*". Jurnal: PT. Galenium Pharmasia Laboratories. Jurnal Pusdiklat Perdagangan, VOL 2 No. 1, Juli 2016.

Internet

<http://www.semarangkota.go.id/main/menu/12/strukturorganisasi/dinas-perdagangan>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2018 pukul 09.43 WIB

<http://disperindag.jatengprov.go.id/v2/>, diakses pada 3 September 2018 pukul 22.03 WIB

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=458955&val=1003&title=PENTINGNYA%20PENCANTUMAN%20HARGA%20MAKANAN%20UNTUK%20PERLINDUNGAN%20DAN%20KEPASTIAN%20HUKUM%20TERHADAP%20KONSUMEN>, diakses pada 27 Juli 2018 pukul 20.38 WIB

Peraturan

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomo 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Kota Semarang.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002